



**STATUS HUKUM PALESTINA SEBAGAI NEGARA NON-ANGGOTA
PBB DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

PENULISAN HUKUM

Disusun untuk Melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
Menyelesaikan Program Studi Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Oleh:

JONATHAN REYSA

11010115140305

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

**STATUS HUKUM PALESTINA SEBAGAI NEGARA NON-ANGGOTA
PBB DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas
dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro

Oleh :


JONATHAN REYSA

11010115140305

Penulisan hukum dengan judul diatas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II



Elfia Farida, S.H., M.Hum.

NIP. 197010291995122001



Prof. Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum.

NIP. 196012301986032004

HALAMAN PENGUJIAN


Dipersiapkan dan disusun oleh:

JONATHAN REYSA
11010115140305

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 24 Februari 2021

Dewan Penguji,

Ketua



Elfia Farida, S.H., M.Hum.
NIP. 197010291995122001

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II



Prof. Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum.

NIP. 196012301986032004

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro

Dr. Nanik Trihastuti S.H., M.Hum.

NIP. 96402091988032001

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Marjo, S.H., M.Hum.

NIP. 19650318199003100

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah digunakan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Jakarta, 11 Februari 2021

Materai

Jonathan Reysa

11010115140305

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tuhan adalah Gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang; Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-NYA”.

MAZMUR 23: 1-3

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Tuhan Yesus;
- Daddy dan Mommy
- Keluarga besar, kerabat, teman dan orang-orang yang saya cintai.
- Masyarakat umum
- Almamater Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

KATA PENGANTAR

Haleluya! Gloria in excelsis Deo! Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Bapa di Surga karena kasih karunia, berkat, rahmat, cinta kasih dan kemurahan hati yang begitu luar biasa kepada hamba-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “STATUS HUKUM PALESTINA SEBAGAI NEGARA NON-ANGGOTA PBB DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL”

Penulis menyadari, bahwa penulisan hukum ini masih belum sempurna sebagai sebuah produk akademik yang ideal, mengingat penulis memiliki keterbatasan dan kelemahan pengetahuan, selain itu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini penulis banyak menghadapi berbagai halangan, hambatan dan rintangan. Halangan, hambatan dan rintangan dalam penulisan hukum ini, tidak dapat dilalui penulis dengan baik tanpa bantuan, bimbingan, petunjuk, doa serta arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Almarhum Dr. Agus Pramono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang semasa hidupnya beliau telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas

kesabaran dan dedikasi beliau dalam memberikan bimbingan, saran, perhatian, dan doa selama penulis menempuh Penulisan Hukum ini, penulis mendoakan agar amal dan ibadahnya diterima di sisi Tuhan YME dan keluarga yang ditinggalkan selalu dilimpahi dengan kesehatan dan keberkahan.

4. Elfia Farida, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I pengganti yang selama ini telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas kesabaran dan dedikasi beliau dalam memberikan bimbingan, saran, perhatian, dan doa selama penulis menempuh Penulisan Hukum ini, penulis mendoakan agar keberkahan selalu meliputi Ibu sekeluarga dan kiranya Tuhan membalas segala budi baik Ibu.
5. Prof. Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang selama ini telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas kesabaran dan dedikasi beliau dalam memberikan bimbingan, saran, perhatian, dan doa selama penulis menempuh Penulisan Hukum ini, penulis mendoakan agar keberkahan selalu meliputi Ibu sekeluarga dan kiranya Tuhan membalas segala budi baik Ibu.
6. Dr. Nanik Trihastuti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji, penulis berterima kasih atas segala bimbingan, arahan dan ilmu pengetahuan yang diberikan serta telah menjadi dosen penguji yang sangat suportif, kooperatif, komunikatif dan menyenangkan sehingga penulis dapat

menyelesaikan penulisan hukum ini dan menghantarkan penulis mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

7. Dr. Irma Cahyaningtyas S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan nasihatnya sehingga penulis dapat belajar dengan baik selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Seluruh dosen, staf pendidik dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah mencurahkan waktu, tenaga, pelayanan, dedikasi dan semangatnya untuk membagikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
9. Daddy dan Mommy yang tidak pernah berhenti menyebut nama anaknya dalam doa dan puasanya serta kesabaran, dukungan sehingga penulis dapat melewati segala hambatan, halangan, rintangan dan cobaan dalam penulisan hukum ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.
10. GMNI Komisariat FH UNDIP yang telah menjadi rumah pertama saya yang telah membekali saya dengan fondasi yang kuat berbasis ilmu pengetahuan dan perspektif berpikir yang baik.
11. Teman-teman, abang, kakak *Demissioner* dan Alumni, adik-adik UKM-F ALSA LC UNDIP yang telah menjadi rumah, tempat belajar, berkembang, berkarya dan berorganisasi.
12. Teman-teman BPH ALSA LC UNDIP 2017-2018 yaitu Amanda Tita Mahesa, Devina Martha, Fidi Hania, Hillary Juliana, Achmad Irfan

Hilmy, Ridho Ambiya M, Berlian Ratna K, Torik Ibrahim H, Yakobus Brenta Gurky, Radifan Rachmadian, Adisha Ayunanda, M. Harris Fadillah, Clara Cintya, Jazzlyn, Haidarullah, Damar Noviansyah T, Syifa F, Ebenezer, Afganja, Nanang Saputra, Clara Clarissa.

13. Dewan Penasihat ALSA LC UNDIP 2018-2019 dan *Steering Committee National Moot Court Competition* Piala Mahkamah Agung 2020 yaitu Amanda Tita Mahesa dan Damar Noviansyah Tomanyira dan Andanu Raditya, Aini Fazrin, Gregorius Alisander Ponglapik yang banyak mewarnai kehidupan dan memberikan arti.
14. Sahabat dan orang-orang spesial Happy Yudika Santoso yang hadir memberikan pengertian dan dukungan yang baik, Farhandhika Jayaputra dan Erlangga Nugraha sahabat perkuliahan pertama, Duli Yang Maha Mulia Seripeduka Sultan Deli-XIV Mahmud Aria Lamantjji Perkasa Alam yang banyak memberikan saya ilmu serta dukungan dan doa.
15. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Diponegoro angkatan 2015! Matur nuwun atas kebaikan, kerjasama dan bantuannya selama ini. Sukses untuk kita semua, Tuhan berkati!
16. Semua pihak yang penulis sayangi dan cintai, tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung, mendoakan dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan belum ideal dalam penulisan hukum ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Harapan penulis semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, Almamater Universitas Diponegoro, keluarga, masyarakat luas serta Bangsa dan Negara.

Semarang, 11 Februari 2021

Jonathan Reysa

11010115140305

ABSTRAK

Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi No 67/19 (LXVII) tentang status Palestina di PBB melalui *Resolution United Nations: General Assembly No 67/19 (LXVII)*. (*Status of Palestine in the United Nations. A/RES/67/19 (LXVII)*). Resolusi tersebut berisi peningkatan pengakuan terhadap status Palestina sebagai non-member *observer State*/ negara peninjau non Anggota PBB sehingga statusnya naik dari entitas non-anggota PBB menjadi negara non-anggota PBB. Permasalahan yang diteliti adalah status Palestina sebagai subjek hukum internasional Negara berdasarkan Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 dan status hukum Palestina sebagai Negara non-anggota PBB. Metode pendekatan penelitiannya adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, metode pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan, data yang digunakan yaitu menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Palestina telah memenuhi kriteria sebagai Negara berdasarkan Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933. Kriteria pertama yaitu *permanent population* telah dipenuhi dengan penduduk Palestina sekitar 4.5 juta orang dan sekitar 6 juta yang tinggal di luar negeri (diaspora). Kriteria kedua yaitu *defined territory* dibuktikan dengan Palestina memiliki wilayah tetap walaupun hingga saat ini sebagian wilayah masih mengalami sengketa dengan Israel. Kriteria ketiga yaitu *government* dibuktikan dengan Negara Palestina berbentuk Republik Parlementer yang dipimpin oleh Presiden Palestina bernama Mahmoud Abbas. Kriteria keempat yaitu *capacity to enter into relations with the other states* dibuktikan dengan Palestina saat ini memiliki 81 Kedutaan Besar dan 6 Konsulat. Palestina hingga saat ini masih terus berupaya untuk meningkatkan status menjadi Negara anggota PBB dalam rangka penyelesaian sengketa wilayah dengan Israel.

Kata Kunci: Status Hukum, Palestina, PBB

ABSTRACT

The General Assembly of the United Nations released new resolution on the status of Palestine in the United Nations through Resolution United Nations: General Assembly No. 67/19 (A/RES/67/19 (LXVII)). The resolution contains, increased recognition of Palestine's status from a non-member entity to a non-member observer State. The method used in this research is normative juridical with descriptive analysis research specifications. The data collected by doing literature research that used primary, secondary and tertiary legal materials. The data analysis method using qualitative method. The results conclude that Palestine has comply the criteria as a State under Article 1 of the Montevideo Convention 1933. The first criteria is that the permanent population has been fulfill with a Palestinian population of about 4.5 million people and 6 million diaspora. The second criteria is defined territory has been fulfill with Palestine having permanent territory although some part of the territory is still in dispute with Israel. The third criteria is government has been fulfill with the State of Palestine in the form of a Parliamentary Republic led by a President named Mahmoud Abbas. The fourth criteria is capacity to enter into relations with the other states has been fulfill with Palestine currently having a total of 81 Embassies and 6 Consulates. Palestine currently attempting to upgrade the status into State Member of the United Nations in order to settle down territorial disputes with Israel.

Keyword: Palestine, Montevideo Convention 1933, Non-member observer State of the United Nations.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	18
E. Sistematika Penulisan	19
BAB II	22
TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Subjek Hukum Internasional	22
1. Tinjauan tentang Subjek Hukum Internasional	22
2. Negara sebagai Subjek Hukum Internasional.....	28
B. PBB sebagai Organisasi Internasional	32
BAB III	47
METODE PENELITIAN	47
A. Metode Pendekatan	47
B. Spesifikasi Penelitian	49
C. Metode Pengumpulan Data	50
1. Bahan Hukum Primer	50
2. Bahan Hukum Sekunder.....	50
3. Bahan Hukum Tersier (Non Hukum)	51

D. Metode Analisis Data	52
BAB IV	54
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Palestina sebagai Subjek Hukum Internasional.....	54
1. Sejarah berdirinya Negara Palestina.....	54
2. Palestina sebagai Subjek Hukum Internasional.....	87
B. Status Hukum Palestina sebagai Negara non-anggota PBB dalam Perspektif Hukum Internasional.....	95
1. Partisipasi Palestina sebagai Pengamat dalam PBB	95
2. Status Hukum Palestina sebagai Negara Non-Anggota PBB.....	102
BAB V.....	115
PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	118